



**PUTUSAN**

**Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Umar Alhaqiqi Bin Soebagyo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Kuburan No. 44 RT. 20 RW. 20  
Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan,  
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Victor Sinaga, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nommor 744/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2024 dengan No. Reg. Perkara : PDM-5668/04/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI BIN SOEBAGYO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI BIN SOEBAGYO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,226$  (Nol Koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing klip;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,096$  (Nol Koma nol sembilan enam) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,130$  (Nol Koma satu tiga nol) gram
  - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-5668/04/2024 29 April 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan depan depan kantor Notaris yang beralamatkan Jl Kalibutih No 40 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi EDO RANTO PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Kalibutih No 40 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya terdapat seseorang yang sedang melakukan melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi EDO RANTO PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEFI mengamankan Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO dan ditemukan:
  1. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0.226$  gram;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam;
  3. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. IRAWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih seharga Rp. 1.000.000,-. Dengan sistem ranjau di daerah kupang panjaan Gg V Surabaya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa membagi nya menjadi 2 (dua) poket kemudian Terdakwa menjemput Saksi ELLA VALETINE DERESITA Binti GATOT SUHARTONO untuk mengedarkan narkotika jenis sabu pada saat diedarkan Terdakwa Bersama dengan Saksi ELLA VALETINE DERESITA Binti GATOT SUHARTONO ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEFI;
  - Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01440/NNF/2024 hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 05611/2024/NNF s/d 05612/2024/NNF adalah benar positif narkotika jenis sabu terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan depan depan kantor Notaris yang beralamatkan Jl Kalibutih No 40 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya" tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi EDO RANTO PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Kalibutih No 40 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya terdapat seseorang yang sedang melakukan aktivitas menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya saksi EDO RANTO PERKASA bersama saksi RIZA FAHLEFI mengamankan Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALHAQIQI Bin SOEBAGYO dan ditemukan:
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0.226$  gram;
  - 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01440/NNF/2024 hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 05611/2024/NNF s/d 05612/2024/NNF adalah benar positif narkotika jenis sabu terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edo Ranto Perkasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain, yaitu AIPDA Nanang Rudianto, AIPDA Maskorik Hasan dan BRIPDA Edo Ranto P, yang dipimpin

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh IPTU Eko Lukwantoro, S.H. Jabatan PS. Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan kantor Notaris, yang beralamat di Jl.Kalibutih No.40 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota Surabaya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 08817149341 dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan dalam diri Terdakwa, dan menurut Terdakwa diperoleh dari Sdr. Irawan yang beralamat di Petemon Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi serta untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli dari Sdr. Irawan di Petemon Surabaya, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimenas dalam 1 (satu) plastik klip yang kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Irawan dilakukan dengan sistem ranjau dimana setelah uang di transfer lalu Sdr. Irawan memberitahukan tempat pengiriman shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Irawan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang diranjau di daerah Kupang Panjaan Gg. V Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Irawan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan dari menjual shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya menjual shabu sejak bulan Desember 2023 dan Terdakwa menjual shabu seorang diri;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Riza Fahlefi**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Umar Alhaqiqi Bin Soebagyo, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan depan kantor Notaris, alamat di Kalibutih No.40 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan lain, yaitu Aipda Chorik, Aipda Nanang dan Bripda Edo Ranto P, yang dipimpin langsung oleh Iptu Eko Lukwantoro, S.H;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang perjalanan pulang bersama teman wanitanya yang bernama Ela Valentine;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam, Nomor Telepon 08817149341; dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
  - Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Irawan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan melalui telepon, kemudian Terdakwa mentransfers uang pembelian dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irawan untuk mengambil shabu yang diranjau ditempat sesuai petunjuknya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu dengan Sdr. Irawan, yang kesemuanya dilakukan pada bulan Februari 2024, dimana setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi jual beli terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang diranjauk di daerah Kupang Panjaan, Gg.V Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dibayar lunas melalui transfer;
  - Bahwa shabu tersebut dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik klip, yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) kantong klip;
  - Bahwa shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) klip lainnya akan dipecah lagi untuk dijual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 per pakatnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai pelanggan atau pembeli shabu, yaitu Adi, Teguh, Om Sup dan Aris, yang kesemuanya beralamat di Petemon Gg. Kuburan Surabaya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia memperoleh keuntungan untuk setiap 1 (satu) gram shabu adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa peran Terdakwa adalah membeli dan mengedarkan atau menjual shabu;
  - Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, nomor telepon 08817149341 adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Irawan dalam transaksi pembelian narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black digunakan Terdakwa sebagai tempat menyimpan shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01440/NNF/2024, hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengna surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dengan permintaan Nomor:B/85/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Februari 2024 perihal mohon bantuan pemeriksaan barang bukti:
- **Barang bukti yang diterima**

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diteriam berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

= 05611/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram;

= 05612/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,130$  gram;

## - Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 05611/2024/NNF.-: dan 05612/2024/NNF.-, adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## - Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, yaitu

= 05611/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,074$  gram;

= 05612/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,111$  gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polrestabes Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan depan kantor Notaris alamat Jl.Kalibutih No.40 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota Surabaya, dimana saat itu Terdakwa sedang bersama teman wanitanya bernama Ela Valentine;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,226$  (nol koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing plastik klip adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram serta 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 08817149341 dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Irawan beralamat di Petemon Surabaya, dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan serta untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Irawan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kupang Panjaan Gg. V Surabaya dengan system ranjau, dimana awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan melalui telepon whatsapp untuk membeli shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa menransfer pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selang 30 (tiga) puluh menit kemudian, Sdr. Irawan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah diranjau di daerah Kupang Panjaan Gg.V Surabaya lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil ranjauan shabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan shabu lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, kemudian menjemput Ela Valentine, dimana saat itu Terdakwa menyimpan shabu nya di dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Irawan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 2 Februari 2024, kedua tanggal 14 Februari 2024 dan ketiga tanggal 20 Februari 2024, kesemuanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual shabu sebanyak 1 (satu) gram kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai pelanggan/pembeli shabu yang diedarkan yaitu Adi, Teguh, Om Sup dan Aris, yang kesemuanya beralamat di Petemon Gg. V Kuburan Surabaya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu telah dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan menggunakan uang nya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu seorang diri tidak Terdakwa menjadi pengedar sabu-sabu sudah sejak bulan Desember 2023;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta bisa menggunakan shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,226$  (Nol Koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Edi Ranto Perkasa dan Saksi Riza Fahlefi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan kantor Notaris alamat Jl.Kalibutih No.40 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota Surabaya, dimana ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,226$  (nol koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing plastik klip adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram serta 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 08817149341 dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black pada diri Terdakwa;
2. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Irawan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kupang Panjaan Gg. V Surabaya dengan system ranjau, dimana awalnya

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan melalui telepon whatsapp untuk membeli shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa mentransfer pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selang 30 (tiga) puluh menit kemudian, Sdr. Irawan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah diranjau di daerah Kupang Panjaan Gg.V Surabaya lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil ranjauan shabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip. Bahwa setelah mengambil ranjauan shabu lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, kemudian menjemput Ela Valentine, dimana saat itu Terdakwa menyimpan shabu nya di dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black;

3. Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Irawan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 2 Februari 2024, kedua tanggal 14 Februari 2024 dan ketiga tanggal 20 Februari 2024, kesemuanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram;
4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Irawan adalah untuk dijual atau diedarkan serta untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2023;
5. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual shabu sebanyak 1 (satu) gram kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah mempunyai pelanggan/pembeli shabu yang diedarkan yaitu Adi, Teguh, Om Sup dan Aris, yang kesemunya beralamat di Petemon Gg. V Kuburan Surabaya;
6. Bahwa uang hasil penjualan shabu telah dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, nomor telepon 08817149341 adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Irawan dalam transaksi pembelian narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black digunakan Terdakwa sebagai tempat menyimpan shabu;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01440/NNF/2024, hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, yang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, dengan:

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 05611/2024/NNF.-: dan 05612/2024/NNF.-, adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Sisa Barang Bukti:

= 05611/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,074$  gram;

= 05612/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,111$  gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Umar Alhaqiqi Bin Soebagyo**, dengan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby





segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkoba harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkoba Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Edi Ranto Perkasa dan Saksi Riza Fahlefi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan kantor Notaris alamat Jl.Kalibutuh No.40 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota Surabaya, dimana saat itu Terdakwa sedang bersama teman wanitanya bernama Ela Valentine, dan petugas kepolisian mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,226$  (nol koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing plastik klip adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram serta 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 08817149341 dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Irawan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kupang Panjaan Gg. V Surabaya dengan system ranjau, dimana awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan melalui telepon whatsapp untuk membeli shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa menstransfer pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selang 30 (tiga) puluh menit kemudian, Sdr. Irawan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah diranjau di daerah Kupang Panjaan Gg.V Surabaya lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengambil ranjauan shabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip. Bahwa setelah mengambil ranjauan shabu lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, kemudian menjemput Ela Valentine, dimana saat itu Terdakwa menyimpan shabu nya di dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Irawan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 2 Februari 2024, kedua tanggal 14 Februari 2024 dan ketiga tanggal 20 Februari 2024, kesemuanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Irawan adalah untuk dijual atau diedarkan serta untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2023;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual shabu sebanyak 1 (satu) gram kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah mempunyai pelanggan/pembeli shabu yang diedarkan yaitu Adi, Teguh, Om Sup dan Aris, yang kesemunya beralamat di Petemon Gg. V Kuburan Surabaya. Bahwa uang hasil penjualan shabu telah dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01440/NNF/2024, hari Selasa tanggal 27 Februari 2024,

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, dengan:

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 05611/2024/NNF.-: dan 05612/2024/NNF.-, adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Irawan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, sehingga telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa, walaupun pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menjual shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,226$  (Nol Koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis narkoba sabu dengan berat  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram;

Yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dikembalikan dengan netto  $\pm 0,185$  (nol koma satu delapan lima) gram, sebagaimana rincian sebagai berikut:

=05611/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,074$  gram;

= 05612/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,111$  gram;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Umar Alhaqiqi Bin Soebagyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,226$  (Nol Koma dua dua enam) gram dengan rincian masing-masing klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,096$  (nol koma nol sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis narkotika sabu dengan berat  $\pm 0,130$  (nol koma satu tiga nol) gram;

**Setelah pemeriksaan laboratoris tersisa netto  $\pm 0,185$  gram, dengan rincian sebagai berikut, yaitu**

= 05611/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,074$  gram;

= 05612/2024/NNF.-: dikembalikan dengan netto  $\pm 0,111$  gram;

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam; dan
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)